

ANALISIS DISPENSASI NIKAH DAN KAITANNYA DENGAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Fadilatus Saidah

UNISNU Jepara

saidah_fsh@gmail.com

Abstract

The Islamic Sharia does not specifically regulate the minimum age for the bride and groom, but the Indonesian Marriage Law stipulates that the minimum age for the prospective groom is 19 years and the prospective bride is 16 years. Marriage can still be carried out by couples who have not met the specified age requirements, by submitting an application for marriage dispensation to the Religious Court.

Life in the household after marriage does not always run smoothly, differences in opinion of couples can cause quarrels, even lead to divorce. The high number of divorce cases in Jepara requires in-depth research on the causes of this high number. The methods used in this research are document analysis and field research.

The results showed that the factors causing dispensation of marriage in the Jepara Religious Court were: pregnancy outside of marriage, dating beyond borders, mutual love and inseparability and the influence of technology. Meanwhile, the factors of divorce are: economy, irresponsibility, disharmony, moral crisis, severe persecution, jealousy, third parties, forced marriage, underage marriage, polygamy and biological disabilities..

Keywords

*Marriage, Marriage
Dispensation, Divorce,
Court Jepara religion*

*Pernikahan, Dispensasi
Nikah, Cerai Gugat,
Pengadilan Agama Jepara*

Abstrak

Syariat Islam tidak mengatur secara khusus tentang usia minimal bagi kedua calon mempelai, namun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa usia minimal untuk calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita adalah 16 tahun. Pernikahan tetap dapat dilaksanakan oleh pasangan yang belum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan, dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Kehidupan dalam rumah tangga setelah pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, perbedaan pendapat pasutri dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Tingginya kasus cerai gugat di Jepara, diperlukan penelitian mendalam mengenai penyebab tingginya angka tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara adalah: hamil di luar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan pengaruh teknologi. Sedangkan faktor cerai gugat: ekonomi, tidak tanggung jawab, tidak harmonis, krisis moral, penganiayaan berat, cemburu, adanya pihak ketiga, kawin paksa, kawin di bawah umur, poligami dan cacat biologis..

Pendahuluan

Allah menciptakan berpasang-pasangan pada seluruh makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini bertujuan agar makhluk-makhluk tersebut dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. (Tihami,2010;6). Manusia sebagai salah satu makhluk, dianugerahi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan oleh Allah SWT. Ketertarikan ini ditandai dengan diberikannya karunia cinta berupa nafsu seksual sebagai salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia. Muhammad Ismail, seorang pemikir muslim berkata, naluri tidak akan muncul jika tidak ada yang mendorongnya. (Iwan Januar,2007;64)

Masa remaja merupakan masa dimana perasaan yang dimiliki oleh seseorang, mulai berkembang menjadi kompleks. Berbagai perasaan seperti perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Perasaan yang dipengaruhi oleh kehidupan yang agamis, akan mendorong remaja tersebut lebih dekat ke arah kehidupan religius. Sebaliknya, remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan ajaran agama akan lebih mudah didorong oleh nafsu seksual. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa kematangan seksual, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, dan lebih mudah terjerumus ke arah tindakan seksual yang negatif. (Jalaluddin, 2012;75) Karena pemahaman terhadap norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan mulai diabaikan.

Hubungan seks sebelum menikah bagi remaja atau tidak dengan pasangan yang sah di dalam Islam dikenal dengan istilah zina. Zina dapat terjadi akibat kurangnya pengendalian diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara bebas dan tidak terkontrol atau selalu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan diluar batas dan waktu

yang tidak wajar. Al-Qur'an melarang perbuatan zina, agar manusia senantiasa terjaga diri dan keluarganya, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Israayat32: (Tihami,2010;22)

“dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Sebagai jalan agar terhindar dari zina bagi para remaja yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu cara untuk memelihara keturunan secara kontinu dan menjadi sebab terciptanya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt : (Abdul Aziz,2009;1-2)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram serta kasih sayang yang diridhoi oleh Allah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Ahmad Azhar,2000;14)

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera hingga akhir hayat, supaya suami dan istri bersama-sama menjadikan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan memelihara anak-anaknya agar tumbuh dalam keadaan baik dan bahagia.

Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur dewasa diperbolehkan

untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan Allah SWT akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Al-Qur'an secara jelas tidak memuat keterangan pembatasan secara khusus kapan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi secara teori batasan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan bila telah baligh dan mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam berumah tangga. Akan tetapi tak jarang tujuan ini tidak dapat tercapai dikarenakan berbagai konflik yang muncul di dalam rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian. Di dalam Islam, pihak yang sah untuk menceraikan pasangannya adalah pihak suami (laki-laki), sedangkan pihak istri (perempuan) hanya dapat mengajukan permohonan cerai gugat.

Beberapa diantara penyebab diajukannya gugat cerai ini, antara lain: pihak suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, adanya kekurangan atau cacat, perselisihan rumah tangga, pihak suami sakit keras, pihak suami pergi jauh, pihak suami ditahan, dan lain-lain. (Wahbah az-Zuhaili, 2011; 443-463)

Oleh karena banyaknya kasus gugat cerai yang terjadi dimasyarakat, khususnya di Wilayah Jepara, maka diperlukan analisis mengenai penyebab tingginya angka cerai gugat. Adapun pembahasan yang akan dijabarkan oleh penulis sesuai dengan judul yang dipilih yaitu mengenai kaitan antara dispensasi nikah dengan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah

sekarang, beserta interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu melalui wawancara dan studi pustaka.

DISPENSASI NIKAH

Dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah yaitu perjanjian laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri. (Purwadarminta, 1976; 800) Jadi, dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah.

Dispensasi nikah diberikan kepada seseorang yang hendak menikah, akan tetapi usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Karena perkawinan hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Oleh karena itu menurut UU. Perkawinan, orang tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan. Untuk yang beragama Islam, permohonan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan orang tua yang bertindak sebagai pemohon perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT. (Abdul Rahman, 2003; 10)

CERAI GUGAT

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Hakim diharuskan berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada sidang pertama. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak (penggugat atau tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka status salinan putusan tersebut tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar perkawinan.

PEMBAHASAN

Analisis Tentang Dispensasi Nikah Beserta Kaitannya Dengan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan, meskipun usianya belum memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Pernikahan diusia dini di Kabupaten Jepara Mengalami Peningkatan. Bahkan pada tahun 2014, jumlah perkara yang tidak putus hanya berjumlah 3 kasus, dari total 107 kasus. Jika Diambil rata-rata perbulan untuk tahun 2014, berarti terdapat sekitar 9 orang yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jepara.

Di tahun yang sama, jumlah permohonan cerai gugat mencapai angka 1409 kasus dengan 1293 kasus yang putus. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun jumlah permohonan cerai gugat hampir konstan pada angka 1300-1400 perkara. Hal ini berarti Pengadilan Agama Jepara menangani sekitar 113 permohonan cerai gugat setiap bulannya.

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk tahun yang sama (2014) perbandingan antara jumlah permohonan dispensasi nikah dengan jumlah permohonan cerai gugat yaitu 1:13. Setiap 1 permohonan dispensasi nikah, maka terdapat 13 permohonan cerai gugat yang dilayangkan kepada Pengadilan Agama Jepara. Untuk mengetahui kaitan antara dispensasi nikah dengan cerai gugat, maka diperlukan kajian lebih dalam mengenai faktor dan alasan yang melatar belakangi masing-masing permohonan tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa faktor yang menjadi penyebab diajukan permohonan dispensasi nikah diantaranya: hamil diluar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, pengaruh teknologi, dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya apabila terjerumus kearah perzinaan. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab cerai gugat adalah: krisis moral, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan berat, cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin dibawah umur, politis, tidak ada keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga.

Adapun Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Jepara, berikut ini merupakan faktor tertinggi alasan gugat cerai dan kaitannya dengan dispensasi nikah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

1. Faktor Ekonomi dan Tidak Adanya Tanggung Jawab

Faktor ekonomi merupakan faktor tertinggi yang menjadi alasan cerai gugat. Dalam membina sebuah keluarga, kesepahaman akan masalah keuangan harus dijaga. Perbedaan sikap terhadap keuangan bisa menjadi masalah yang bisa merusak ketentraman keluarga, bila tidak di diskusikan secara baik. Perekonomian keluarga terletak ditangan suami, karena hal ini merupakan kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan isteri dan anak-anaknya.

Jika suami terkenal Pemberhentian Hak Kerja (PHK) dan menjadi seorang pengangguran maka kehidupan perekonomian keluarga akan terganggu. Apabila suami sudah tidak lagi mampu mencari nafkah atau bahkan merasa

nyaman dengan statusnya sebagai pengangguran, maka kondisi ini dapat berakibat fatal. Suami akan dicap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab karena melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga. Tidak jarang ditemukan bahwa seorang isteri menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus kebutuhan keluarga. Tentu hal ini sangat menguras tenaga dan pikiran seorang isteri yang seharusnya lebih fokus kepada tugas utamanya yakni melayani suami dan mendidik anak.

Kondisi yang demikian dapat terjadi pada pasangan suami-istri yang menikah dengan dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah. Kesadaran dan pemahaman akan tugas seorang kepala rumah tangga bagi suami “dadakan”, belum sepenuhnya dimengerti olehnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan yang pokok dalam kehidupan rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga harus mampu mencukupi kebutuhan guna melangsungkan kehidupan rumah tangganya, terutama kebutuhan yang menyangkut hajat hidup. Salah satu indikator keberhasilan kehidupan rumah tangga adalah tercukupinya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

Pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dikarenakan alasan hamil di luar nikah biasanya belum memiliki orientasi untuk berpandangan jauh kedepan. Sehingga pasangan ini belum memiliki konsep dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain faktor tersebut, kondisi mental dan

tekanan yang dialami karena keterpaksaan dalam urusan menikah menjadi faktor pendukung lainnya. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, kemungkinan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat menjadi sangat besar, mengingat ketidakmampuan suami dalam menangani masalah perekonomian.

2. Faktor Tidak Ada Keharmonisan, Krisis Moral, dan Penganiayaan Berat

Membangun keharmonisan rumah tangga memang bukan hal mudah, karena perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar belakang berbeda, baik itu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan keluarga. Tidak jarang terdengar bahwa meskipun pernikahan sudah dijalani selama bertahun-tahun, hambatan-hambatan dalam membangun keharmonisan suami isteri pasti ada.

Banyak penyebab yang menjadi pemicu pertengkaran suami dengan isteri, mulai dari masalah keuangan, sikap kasar suami terhadap isteri, bahkan berujung pada penganiayaan terhadap isteri. Keadaan seperti ini menjadikan kondisi kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis lagi. Padahal membangun keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan.

Kaitannya dengan krisis moral, seseorang yang berakhlak atau bermoral tidak baik cenderung mengarahkan perbuatannya pada perbuatan yang tidak baik pula. Krisis moral yang menjadi salah satu penyebab perceraian merupakan perbuatan yang tidak baik yang

dilakukan seorang suami kepada isteri dan keluarganya bahkan kepada penciptanya.

Akhlak suami yang buruk apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan sangat mengancam berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Untuk menghindari akhlak yang tidak baik yang berlangsung terus menerus ada pada diri suami, maka perceraian merupakan pintu darurat yang membolehkan pasangan suami isteri bercerai.

Tingkat usia yang berbeda diantara pasangan suami-isteri tentunya menimbulkan masalah tersendiri. Kematangan emosi seseorang biasanya dipengaruhi oleh tingkat usianya. Pasangan pernikahan dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah berarti menunjukkan bahwa salah satu atau bahkan kedua pasangan tersebut belum memiliki usia yang cukup untuk membina sebuah hubungan keluarga. Jika salah satu pasangan masih bersikap kekanak-kanakan, maka pasangan yang lain harus dapat mengimbangnya. Akan tetapi sering kali dijumpai perbedaan pendapat dari kedua pasangan yang tidak dapat mengontrol emosinya, melahirkan sebuah percekocokan. Oleh karena itu tingkat kematangan (ditandai dengan usia) dan tingkat kedewasaan (ditandai dengan cara berpikir) dalam membina rumah tangga menjadi kunci utama dalam menangani masalah keharmonisan dalam berumah tangga.

3. Cemburu, Adanya Gangguan dari Pihak Ketiga, dan Politis

Cemburu adalah perasaan sakit

hati, marah, tidak percaya, dan kurang yakin seseorang terhadap pasangan yang dicintai. Perasaan ini timbul lantaran sikap suami atau isteri yang membayangkan pasangannya mempunyai hubungan istimewa dengan seseorang di luar pengetahuannya. Ikatan perkawinan perlu ada sikap saling mempercayai antara satu sama lain. Banyak Hal yang dapat dilakukan sehingga tidak berlebihan dalam mencurigai pasangan diantaranya memberi perhatian dan kasih sayang supaya isteri tidak berprasangka yang bukan-bukan kepada suami dan juga menjaga komunikasi dengan pasangan. Jika sikap saling curiga diantara suami isteri sudah berlebihan maka akan dapat mengarah kepada perceraian.

Kehadiran pihak ketiga yang mengganggu kehidupan pasangan suami isteri dapat mengancam kehidupan perkawinan. Suami menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita lain. Banyak faktor penyebab suami berselingkuh dengan orang lain. Salah satunya karena sudah merosotnya rasa cemburu (*ghirah*). Istri tidak berdaya melarang suaminya menggauli wanita lain yang bukan haknya.

Suami yang berselingkuh mungkin dikarenakan tidak ada lagi rasa kehangatan hidup dengan istrinya. Apalagi diselingi percekcoakan yang sering membuat *stress*. Kesetiaan isteri harus pula diimbangi lebih baik lagi oleh para suami. Perhatian, kasih sayang dan kehangatan haruslah diberikan

kepada suami. Dengan begitu tidak ada keinginan suami untuk serong kepada wanita lain. Praktik serong selama ini lebih disebabkan karena kebutuhan fisik dan psikis suami tidak dipenuhi dengan baik oleh isteri.

Tidak hanya dialami oleh pasangan yang menikah dengan normal (kedua pasangan telah berumur sesuai dengan syarat pernikahan), kondisi semacam ini bisa menimpa pada pasangan dengan dispensasi nikah. Tingkat kecemburuan yang tinggi bahkan sering kali dialami oleh pasangan yang menikah dengan alasan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga apabila salah seorang pasangan memiliki perhatian kepada orang lain, maka akan muncul rasa cemburu yang sangat dalam pada pasangan lainnya. Selain itu, usia dini biasanya melahirkan cara pandang yang mengharuskan pasangannya selalu berada didekatnya.

Apabila Seseorang mencintai orang lain dengan sangat dalam, maka apabila orang terkasih menyakitinya sekali saja, akan menimbulkan rasa benci yang dalam juga. Oleh karena itu, kemungkinan untuk terjadi selisih paham dengan pasangan sangat besar, sehingga dapat berujung pada perceraian.

4. Kawin Paksa dan Kawin Di Bawah Umur

Pernikahan hendaknya dilandasi dengan dasar saling menyukai dan menyayangi satu sama lain. Hal ini sudah menjadi fitrah pada manusia

untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai alasan dan tujuan yang melatar belakangi diselenggarakannya pernikahan tentu memberikan warna yang berbeda dalam kelangsungan hidup berumah tangga.

Persidangan perceraian akibat terjadinya kawin paksa perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu adanya penggalan lebih dalam untuk memutuskan perkara ini, yaitu yang berkaitan dengan awal disetujuinya pernikahan dari kedua pasangan ini. Terdapat empat alasan pernikahan, ditinjau dari aspek cukup atau tidaknya usia dari pasangan, yaitu: cukup umur sama-sama suka, cukup umur namun salah satu pasangan tidak suka, tidak cukup umur sama-sama suka, dan tidak cukup umur serta salah satu pasangan tidak suka.

Alasan pertama dan kedua tidak masuk kedalam penyebab istri mengajukan cerai gugat yang berkaitan dengan dispensasi nikah, dikarenakan kedua pasangan usianya telah memenuhi syarat. Akan tetapi pada alasan ketiga dan keempat, keduanya memiliki alasan diajukannya dispensasi nikah, baik lantaran kedua pasangan sama-sama suka, ataupun salah satu pasangan tidak suka.

Untuk pasangan yang sama-sama suka, permasalahan yang ada hanya terbatas pada permohonan untuk diselenggarakannya pernikahan melalui dispensasi nikah. Sesuai dengan data yang digali dari Pengadilan Agama Jepara, salah satu faktor diperbolehkannya dispensasi nikah yaitu sama-sama suka,

sehingga hal ini dibenarkan.

Akan tetapi, lain halnya dengan kondisi pasangan yang salah satunya tidak menyukai pasangan yang lain. Hal ini berkaitan dengan kawin paksa dan kawin dibawah umur. Pernikahan yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan tercipta dari pasangan yang tidak saling mencintai. Tidak mengherankan apabila suatu ketika rumah tangga ini mengalami permasalahan yang berujung pada perceraian.

5. Poligami Tidak Sehat dan Cacat Biologis

Islam tidak melarang jika seorang suami ingin memiliki isteri lebih dari satu asalkan dapat memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi isteri-isterinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka satu orang isteri saja cukup. Poligami di Pengadilan Agama menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus perceraian akibat poligami ini dikarenakan suami melakukan poligami dengan tanpa memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami. Namun hanya mengatur syarat-syaratnya. Adanya syarat ijin istri yang harus diperoleh seorang suami untuk berpoligami seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk akibat poligami.

Kaitannya dengan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama, pasangan yang berbuntut pada poligami tidak sehat ini cenderung disebabkan karena hamil diluar nikah. Kondisi inilah yang memaksa pasangan untuk melangsungkan pernikahan, meskipun cinta keduanya hanya sesaat. Justru atas dasar inilah seorang suami yang telah lama menjalani rumah tangga dengan istrinya, menjadi mudah bosan dan akhirnya memilih jalan untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri. Sangat disayangkan jika kemudian sang istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya, lantaran ketidakterbukaan suami mengenai masalah ini. Oleh karena itu, kedewasaan umur dari kedua belah pihak menjadi tuntutan dan syarat vital dalam membangun rumah tangga.

KESIMPULAN

Banyak ditemui pasangan yang mengajukan dispensasi nikah tidak mengetahui konsep dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu seringkali muncul permasalahan-permasalahan yang mengganggu kehidupannya. Mulai dari faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, hingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.

Kondisi mental dan tekanan yang dialami karena faktor ini, mengubah suami menjadi krisis moral, suka mabuk-mabukkan dan judi, sehingga menimbulkan pertengkaran yang menjadikan penganiayaan berat terhadap istri. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, tidak adanya komunikasi

diantara keduanya memicu kecurigaan istri kepada suami bahwa suami memiliki wanita lain.

Faktor lain penyebab perceraian adalah faktor politis, yaitu dikarenakan perbedaan pendapat diantara suami-istri. Kawin paksa dan kawin dibawah umur juga merupakan penyebab cerai gugat karena tidak adanya rasa suka sama suka oleh kedua pasangan yang dijodohkan oleh orang tua. Faktor cacat biologis memicu terjadinya poligami tidak sehat yang dilakukan oleh suami, yang berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta:RajawaliPers.
- Alhafidz, Ahsin W, 2010, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta:Amzah.
- Awaluddin, Latief,2008, *Cerdas SeksualSex Education For Teenagers*, Bandung: Shofie Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2009, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta:Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UIN Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

- BalaiPustaka.
- Djalil, Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Imam Al, 1993, *Adabun Nikah*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin, 2012, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Januar, Iwan, 2007, *Sex Before Married?*, Jakarta: Gema Insani.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, LexyJ., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution Bahder Johan, 1997, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Agama Islam Tentang Perkawinan Waris, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju.
- Nuruddin Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UUNo1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahman Ghozali, Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasyid, RoihanA., 2103, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru*, Jakarta Rajawali Press.
- Soimin, Soedharyo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Surabaya: Gitamedia Press.
- Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

